PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 20 Telp. (0231) 209155 Fax. (0231) 209155 Cirebon 45131
Website : www.dkukmpp.cirebonkota.go.id E-mail : dkukmpp@cirebonkota.go.id

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : Loket 9 (DKUKMPP)
NOMOR : 500.18.5.2/550/BID.PLY/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024) bertempat di Kota Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I **PIHAK PERTAMA**
Drs. SOSROHARSONO S, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, berkedudukan di Jl. Pemuda Raya No. 1 Kota Cirebon. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon.

II **PIHAK KEDUA**
HANDI SOGIYANTO, SE, MM selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindusrian berkedudukan di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 20 Kota Cirebon Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindusrian

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kota Cirebon, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** dengan masing-masing kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, terjangkau dan nyaman di Kota Cirebon.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan akses pelayanan sebagaimana tersebut dalam poin (1), diperlukan kerjasama pelayanan terpadu berupa Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Mal Pelayanan Publik Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terpadu dan terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan cepat dan mudah.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara Para Pihak (Penyelenggara Pelayanan Publik) dalam rangka penyediaan, pemanfaatan data dan pengembangan layanan publik.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, beralamat di Jalan Pemuda Raya No. 01 Kota Cirebon.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

(1) Pelayanan Terpadu kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang berpartisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
(2) Bidang kerjasama lain yang relevan dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap bermaterai dan lainnya tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
Drs. SOSROHARSONO S	**HANDI SOGIYANTO, SE, MM**